

ORGANISASI

Organization

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995, adalah institusi pemerintah di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang bertugas dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari di bidang pasar modal.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan tersebut Bapepam mempunyai fungsi:

- Menyusun peraturan di bidang pasar modal
- Penegakan peraturan di bidang pasar modal
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal
- Menetapkan prinsip keterbukaan
- Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Pihak yang

Law Number 8 Year 1995 states that Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) is a government agency which reports and is responsible to Minister of Finance. Bapepam shall provide guidance, regulation, and day-to-day supervision of the capital market.

In providing the guidance, regulation and supervision, Bapepam is functioned to:

- Draft rules in the capital market
- Enforce rules in the capital market
- Guide and oversee parties obtaining business licenses, approvals, and registration statements from Bapepam as well as other parties that participate in capital market activities
- Set disclosure principles
- Settle complaints lodged by parties that are sanctioned by Securities Exchange, Clearing and Guarantee Institution, and Central Securities Depository
- Set accounting standards in the

dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, maupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

- Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal
- Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan

Dengan fungsi ini, Bapepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Bapepam dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris dan tujuh kepala biro, yang terdiri dari Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, dan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan.

capital market

- Safeguard implementation measures of Bapepam main duties as directed by policies from the Minister of Finance

By having these functions Bapepam will be able to ensure that capital market is orderly, fair, and efficient and that the interests of investors and the public are protected.

Bapepam is headed by a Chairman who is assisted by an Executive Secretary and 7 Directors of Bureaus. Those bureaus are Regulation and Legal Council, Enforcement, Investment Management and Research, Market Institutions and Trading, Corporate Finance for Services Sector, Corporate Finance for Real Sector, and Accounting Standards and Disclosures.